



BUPATI SIDENRENG RAPPANG
PROVINSI SULAWESI SELATAN

RANCANGAN
PERATURAN BUPATI SIDENRENG RAPPANG
NOMOR 23 TAHUN 2024
TENTANG

ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS
PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT PADA DINAS KESEHATAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SIDENRENG RAPPANG,

- Menimbang:
- a. bahwa untuk mewujudkan pusat kesehatan masyarakat yang efektif, efisien dan akuntabel dalam penyelenggaraan pelayanan kesehatan tingkat pertama yang bermutu dan berkesinambungan dengan memperhatikan keselamatan pasien dan masyarakat, dibutuhkan pengaturan organisasi dan tata hubungan kerja pusat kesehatan masyarakat;
 - b. bahwa untuk menyesuaikan dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 43 Tahun 2019 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat, maka Peraturan Bupati Nomor 39 Tahun 2017 tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Pusat Kesehatan Masyarakat perlu ditinjau kembali;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Pusat Kesehatan Masyarakat Pada Dinas Kesehatan;
- Mengingat:
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

- Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 105, Tambahan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6887);
4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5888), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 451);
 7. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 43 Tahun 2019 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1355);
 8. Peraturan Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Nomor 15 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang (Lembaran Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2016 Nomor 15, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Nomor 51) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2023 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang (Lembaran Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2023 Nomor 3);
 9. Peraturan Bupati Sidenreng Rappang Nomor 88 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Kesehatan (Berita Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2023 Nomor 88);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN BUPATI TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT PADA DINAS KESEHATAN.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Sidenreng Rappang.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Otonom.
3. Bupati adalah Bupati Sidenreng Rappang.
4. Dinas adalah Dinas Kesehatan Kabupaten Sidenreng Rappang.
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Sidenreng Rappang.
6. Unit Pelaksana Teknis Pusat Kesehatan Masyarakat yang selanjutnya disebut UPT Puskesmas adalah Unit Pelaksana Teknis Pusat Kesehatan Masyarakat pada Dinas Kesehatan Kabupaten Sidenreng Rappang.
7. Kepala UPT adalah Kepala UPT Pusat Kesehatan Masyarakat.
8. Pusat Kesehatan Masyarakat yang selanjutnya disebut Puskesmas adalah fasilitas pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan upaya kesehatan masyarakat dan upaya kesehatan perorangan tingkat pertama.
9. Pelayanan Kesehatan Puskesmas yang selanjutnya disebut dengan Pelayanan Kesehatan adalah upaya yang diberikan oleh Puskesmas kepada masyarakat, mencakup perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, pencatatan, pelaporan, dan dituangkan dalam suatu sistem.
10. Upaya Kesehatan Masyarakat yang selanjutnya disingkat UKM adalah setiap kegiatan untuk memelihara dan meningkatkan kesehatan serta mencegah dan menanggulangi timbulnya masalah kesehatan dengan sasaran keluarga, kelompok, dan masyarakat.
11. Upaya Kesehatan Perseorangan yang selanjutnya disingkat UKP adalah suatu kegiatan dan/atau serangkaian kegiatan pelayanan kesehatan yang ditujukan untuk peningkatan, pencegahan, penyembuhan penyakit, pengurangan penderitaan akibat penyakit dan memulihkan kesehatan perseorangan.
12. UKM Esensial adalah setiap kegiatan untuk memelihara dan meningkatkan kesehatan serta mencegah dan menanggulangi timbulnya masalah kesehatan dengan sasaran keluarga, kelompok, dan masyarakat meliputi pelayanan promosi kesehatan, pelayanan kesehatan lingkungan, pelayanan kesehatan ibu, anak, keluarga berencana, pelayanan gizi, dan pelayanan pencegahan dan pengendalian penyakit.
13. Tugas adalah ikhtisar dari fungsi dan uraian tugas.
14. Fungsi adalah pekerjaan yang merupakan penjabaran dari tugas.
15. Uraian tugas adalah paparan atau bentangan atas merupakan upaya pokok yang dilakukan pemegang jabatan.
16. Tugas teknis operasional adalah tugas untuk melaksanakan kegiatan teknis tertentu yang secara langsung berhubungan dengan pelayanan kesehatan.
17. Pejabat Manajerial adalah sekelompok jabatan yang memiliki fungsi memimpin unit organisasi dan memiliki pegawai yang berkedudukan langsung di bawahnya untuk mencapai tujuan organisasi.
18. Pejabat Nonmanajerial adalah sekelompok jabatan yang mengutamakan kompetensi yang bersifat teknis sesuai bidangnya dan tidak memiliki tanggung jawab langsung dalam mengelola dan mengawasi kinerja pegawai.

19. Pegawai ASN adalah pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang diangkat oleh PPK dan disertai tugas dalam suatu jabatan pemerintahan atau disertai tugas negara lainnya dan digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan.

BAB II PEMBENTUKAN, KEDUDUKAN, DAN SUSUNAN ORGANISASI

Bagian Kesatu Pembentukan

Pasal 2

- (1) Dengan Peraturan Bupati ini, dibentuk UPT Puskesmas pada Dinas.
- (2) UPT Puskesmas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. Puskesmas Pangkajene;
 - b. Puskesmas Lawawoi;
 - c. Puskesmas Empaggae;
 - d. Puskesmas Lancirang;
 - e. Puskesmas Dongi;
 - f. Puskesmas Tanru Tedong;
 - g. Puskesmas Barukku;
 - h. Puskesmas Belawae;
 - i. Puskesmas Amparita;
 - j. Puskesmas Bilokka;
 - k. Puskesmas Rappang;
 - l. Puskesmas Manisa;
 - m. Puskesmas Baranti; dan
 - n. Puskesmas Kulo.

Pasal 3

- (1) Puskesmas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) sesuai karakteristik wilayah kerja dikategorikan menjadi:
 - a. Puskesmas kawasan perkotaan;
 - b. Puskesmas kawasan perdesaan; dan
 - c. Puskesmas kawasan terpencil.
- (2) Puskesmas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) sesuai kemampuan pelayanan dikategorikan menjadi:
 - a. Puskesmas non rawat inap; dan
 - b. Puskesmas rawat inap.
- (3) Kategori Puskesmas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Bagian Kedua Kedudukan

Pasal 4

- (1) UPT Puskesmas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) berkedudukan sebagai unit yang membantu Dinas dalam melaksanakan kegiatan teknis operasional yang terkait dengan pelayanan kesehatan di wilayah kerjanya.
- (2) UPT Puskesmas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh Kepala UPT yang dijabat oleh Pejabat Fungsional Kesehatan yang diberi tugas tambahan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (3) UPT Puskesmas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

Bagian Ketiga
Susunan Organisasi

Pasal 5

- (1) Susunan organisasi UPT Puskesmas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) terdiri dari:
- a. Kepala UPT Puskesmas;
 - b. kepala tata usaha; dan
 - c. penanggung jawab.
- (2) Penanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi:
1. kategori puskesmas perkotaan memiliki penanggung jawab sebanyak 6 (enam) orang sebagai berikut:
 - a. penanggung jawab UKM Esensial dan keperawatan kesehatan masyarakat;
 - b. penanggung jawab UKM pengembangan;
 - c. penanggung jawab UKP, kefarmasian dan laboratorium;
 - d. penanggung jawab jaringan pelayanan puskesmas dan jejaring puskesmas;
 - e. penanggung jawab bangunan, prasarana dan peralatan puskesmas; dan
 - f. penanggung jawab mutu.
 2. kategori puskesmas perdesaan memiliki penanggung jawab sebanyak 6 (enam) orang sebagai berikut:
 - a. penanggung jawab UKM Esensial dan keperawatan kesehatan masyarakat;
 - b. penanggung jawab UKM pengembangan;
 - c. penanggung jawab UKP, kefarmasian dan laboratorium;
 - d. penanggung jawab jaringan pelayanan puskesmas dan jejaring puskesmas;
 - e. penanggung jawab bangunan, prasarana dan peralatan puskesmas; dan
 - f. penanggung jawab mutu.
 3. kategori puskesmas terpencil memiliki penanggung jawab sebanyak 4 (empat) orang sebagai berikut:
 - a. penanggung jawab UKM Esensial, dan UKM pengembangan dan keperawatan kesehatan masyarakat;
 - b. penanggung jawab UKP, kefarmasian dan laboratorium;
 - c. penanggung jawab jaringan pelayanan puskesmas dan jejaring puskesmas; dan
 - d. penanggung jawab mutu.
- (3) Bagan susunan organisasi UPT Puskesmas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) angka 1, tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (4) Bagan susunan organisasi UPT Puskesmas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) angka 2, tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (5) Bagan susunan organisasi UPT Puskesmas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) angka 3, tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB III TUGAS, FUNGSI DAN URAIAN TUGAS

Bagian Kesatu Kepala UPT

Pasal 6

- (1) Pusat Kesehatan Masyarakat dipimpin oleh Kepala UPT mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam melaksanakan kebijakan teknis penyelenggaraan pengelolaan kesehatan di Puskesmas untuk mencapai tujuan pembangunan kesehatan dalam rangka mewujudkan Kecamatan sehat yang menjadi kewenangannya.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala UPT melaksanakan fungsi:
 - a. pelaksanaan kebijakan teknis dalam rangka pelaksanaan tugas Puskesmas;
 - b. Pelaksanaan UKM esensial tingkat pertama di wilayah kerjanya;
 - c. pelaksanaan UKP tingkat pertama di wilayah kerjanya;
 - d. pengawasan pelaksanaan dan pengendalian pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja UPT Puskesmas dan jaringannya;
 - e. pengoordinasian tugas UPT Puskesmas dan jaringannya, lintas sektor terkait;
 - f. pelaksanaan urusan ketatausahaan, umum dan perlengkapan puskesmas;
 - g. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan fasilitasi pelayanan kesehatan; dan
 - h. pelaksanaan tugas lainnya yang diberikan oleh Kepala Dinas.
- (3) Uraian tugas Kepala UPT sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. menyusun rencana kerja UPT Puskesmas sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
 - b. mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas;
 - c. memantau, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dalam lingkungan UPT Puskesmas untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan tugas;
 - d. menyusun rancangan, mengoreksi, memaraf dan/atau menandatangani naskah dinas;
 - e. mengikuti rapat sesuai dengan bidang tugasnya;
 - f. mengoordinir pelaksanaan program administrasi ketatalaksanaan, umum, kepegawaian, keuangan, evaluasi dan pelaporan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - g. mengkaji dan menetapkan Standar Operasional Prosedur UPT Puskesmas sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - h. melaksanakan advokasi dan sosialisasi kebijakan kesehatan dan melaksanakan komunikasi, informasi, edukasi, dan pemberdayaan masyarakat dalam bidang kesehatan;
 - i. melaksanakan pembinaan, peningkatan sumber daya manusia pada UPT Puskesmas dan peningkatan kompetensi tenaga kesehatan, serta melakukan pembinaan teknis terhadap jaringan pelayanan dan upaya kesehatan berbasis masyarakat;
 - j. memantau dan melaporkan dampak kesehatan dan penyelenggaraan setiap program dan kegiatan, melaksanakan prioritas pemeliharaan kesehatan dan pencegahan penyakit tanpa mengabaikan penyembuhan penyakit dan pemulihan kesehatan;

- k. melaksanakan pemantauan pelaksanaan pembangunan agar berwawasan kesehatan;
- l. melaksanakan pemetaan wilayah yang berpotensi sebagai daerah penyebaran penyakit;
- m. melaksanakan penyuluhan pemberdayaan dan pengembangan pengetahuan bagi masyarakat tentang kesehatan;
- n. menyelenggarakan pelayanan kesehatan wajib meliputi promosi kesehatan, kesehatan lingkungan, kesehatan ibu, anak, dan keluarga berencana, gizi masyarakat, pencegahan pemberantasan dan pengendalian penyakit;
- o. menyelenggarakan pelayanan kesehatan spesifik tertentu;
- p. melaksanakan monitoring dan evaluasi terhadap akses, mutu dan cakupan pelayanan kesehatan;
- q. menyelenggarakan koordinasi dan konsultasi dengan lembaga pemerintah dan lembaga nonpemerintah dalam rangka penyelenggaraan urusan pemerintahan;
- r. menilai kinerja pegawai ASN sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- s. menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas kepala dinas dan memberikan saran pertimbangan kepada atasan sebagai bahan perumusan kebijakan; dan
- t. menyelenggarakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

Bagian Kedua
Kepala Tata Usaha

Pasal 7

- (1) Kepala tata usaha mempunyai tugas membantu Kepala UPT dalam melaksanakan pelayanan teknis administrasi meliputi:
 - a. kepegawaian;
 - b. umum;
 - c. rumah tangga; dan
 - d. keuangan.
- (2) Uraian tugas kepala tata usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. menyusun rencana kegiatan tata usaha sebagai pedoman dalam pelaksanaan Tugas;
 - b. mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan Tugas;
 - c. memantau, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan Tugas dalam lingkungan tata usaha untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan Tugas;
 - d. menyusun rancangan, mengoreksi, memaraf, dan/atau menandatangani naskah dinas;
 - e. mengikuti rapat sesuai dengan bidang tugasnya;
 - f. menghimpun peraturan perundang-undangan, pedoman dan petunjuk teknis serta bahan kerja lainnya yang berhubungan dengan pelaksanaan urusan ketatausahaan, umum, kepegawaian dan keuangan sebagai pedoman dalam pelaksanaan Tugas;
 - g. mendistribusikan, membagi Tugas, membimbing bawahan agar pelaksanaan Tugas berjalan dengan baik;
 - h. menyelia pelaksanaan tugas pokok organisasi agar berjalan sesuai rencana, tepat waktu, dan berkualitas;

- i. memeriksa hasil pelaksanaan tugas pokok organisasi agar berjalan sesuai dengan rencana, tepat waktu, dan berkualitas dalam lingkup tata usaha;
- j. memantau, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan Tugas dalam lingkungan tata usaha untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan tugas;
- k. menginventarisir permasalahan yang berhubungan dengan pelaksanaan tugas tata usaha serta menyiapkan bahan petunjuk pemecahan masalah;
- l. menyusun laporan dan memberi saran kepada atasan terkait pelaksanaan tugas;
- m. melaksanakan program dan kegiatan yang berkaitan dengan urusan umum yang meliputi pelayanan naskah dinas, kearsipan, pengurusan perjalanan dinas, keamanan kantor, pengelolaan asset, dan pelayanan lainnya agar pekerjaan berjalan dengan lancar;
- n. melaksanakan program dan kegiatan pengelolaan pelayanan organisasi, tatalaksana, dan administrasi, umum, kepegawaian, sistem informasi, rumah tangga yang menjadi kewenangannya;
- o. melaksanakan program dan kegiatan yang berkaitan dengan urusan pengelolaan administrasi keuangan;
- p. melaksanakan program dan kegiatan yang berkaitan dengan urusan perencanaan dan pelaporan agar pelaksanaan tugas berjalan dengan lancar;
- q. melakukan monitoring, evaluasi dan melaporkan hasil pelaksanaan pengelolaan administrasi umum, tatalaksana, kepegawaian, keuangan, perencanaan dan pelaporan agar pekerjaan berjalan secara efektif dan efisien;
- r. melakukan monitoring, evaluasi dan melaporkan hasil pelaksanaan program dan kegiatan puskesmas;
- s. melaksanakan koordinasi dan konsultasi dengan lembaga pemerintahan dan lembaga nonpemerintahan dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi puskesmas;
- t. menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas kepala tata usaha dan memberikan saran pertimbangan kepada atasan sebagai bahan perumusan kebijakan; dan
- u. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

Bagian Ketiga

Penanggung Jawab UKM Esensial dan Keperawatan Kesehatan Masyarakat

Pasal 8

- (1) Penanggung jawab UKM Esensial dan keperawatan kesehatan masyarakat mempunyai tugas membantu kepala UPT puskesmas dalam mengoordinasikan dan melaksanakan pelayanan UKM Esensial sebagai upaya kesehatan masyarakat dan keperawatan kesehatan masyarakat menjadi kewenangannya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Uraian tugas Penanggung jawab UKM Esensial dan keperawatan kesehatan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. melaksanakan perencanaan berdasarkan analisis masalah kesehatan masyarakat dan analisis kebutuhan pelayanan UKM Esensial yang diperlukan;

- b. melaksanakan advokasi dan sosialisasi kebijakan kesehatan pelayanan UKM Esensial;
- c. melaksanakan komunikasi, informasi, edukasi, dan pemberdayaan masyarakat dalam bidang kesehatan pelayanan UKM Esensial;
- d. menggerakkan masyarakat untuk mengidentifikasi dan menyelesaikan masalah kesehatan pelayanan UKM Esensial pada setiap tingkat perkembangan masyarakat yang bekerjasama dengan sektor lain terkait;
- e. melaksanakan pembinaan teknis terhadap jaringan pelayanan UKM Esensial dan upaya kesehatan berbasis masyarakat;
- f. melaksanakan peningkatan kompetensi sumber daya manusia Puskesmas;
- g. memantau pelaksanaan pembangunan agar berwawasan kesehatan masyarakat;
- h. melaksanakan pemantauan, monitoring dan evaluasi serta pelaporan pelaksanaan pelayanan UKM Esensial Puskesmas;
- i. memberikan rekomendasi terkait masalah kesehatan masyarakat, termasuk dukungan terhadap sistem kewaspadaan dini dan respon penanggulangan penyakit; dan
- j. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.

Bagian Keempat
Penanggung Jawab UKM Pengembangan

Pasal 9

- (1) Penanggung jawab UKM Pengembangan mempunyai tugas membantu Kepala UPT dalam mengoordinasikan dan melaksanakan pelayanan upaya kesehatan masyarakat pengembangan yang menjadi kewenangannya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Uraian tugas penanggung jawab UKM pengembangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. melaksanakan perencanaan berdasarkan analisis masalah kesehatan masyarakat dan analisis kebutuhan pelayanan upaya kesehatan masyarakat pengembangan yang diperlukan;
 - b. melaksanakan advokasi dan sosialisasi kebijakan kesehatan pelayanan upaya kesehatan masyarakat pengembangan;
 - c. melaksanakan komunikasi, informasi, edukasi, dan pemberdayaan masyarakat dalam bidang kesehatan pelayanan upaya kesehatan masyarakat pengembangan;
 - d. menggerakkan masyarakat untuk mengidentifikasi dan menyelesaikan masalah kesehatan pelayanan upaya kesehatan masyarakat pengembangan pada setiap tingkat perkembangan masyarakat yang bekerjasama dengan sektor lain terkait;
 - e. melaksanakan pembinaan teknis terhadap jaringan pelayanan upaya kesehatan masyarakat pengembangan dan upaya kesehatan berbasis masyarakat;
 - f. melaksanakan peningkatan kompetensi sumber daya manusia Puskesmas;
 - g. memantau pelaksanaan pembangunan agar berwawasan kesehatan masyarakat;
 - h. melaksanakan pemantauan, monitoring dan evaluasi serta pelaporan pelaksanaan pelayanan upaya kesehatan masyarakat pengembangan Puskesmas;

- i. memberikan rekomendasi terkait masalah kesehatan masyarakat, termasuk dukungan terhadap sistem kewaspadaan dini dan respon penanggulangan penyakit; dan
- j. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.

Bagian Kelima
Penanggung Jawab UKP, Kefarmasian dan Laboratorium

Pasal 10

- (1) Penanggung jawab UKP, kefarmasian dan laboratorium mempunyai tugas membantu Kepala UPT dalam mengoordinasikan dan melaksanakan pelayanan upaya kesehatan perseorangan, kefarmasian dan laboratorium yang menjadi kewenangannya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Uraian tugas penanggung jawab UKP, kefarmasian dan laboratorium sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. melakukan pelayanan kesehatan dasar secara komprehensif, berkesinambungan dan bermutu;
 - b. melakukan pelayanan kesehatan yang mengutamakan upaya promotif dan preventif;
 - c. melakukan pelayanan kesehatan yang berorientasi pada individu, keluarga, kelompok dan masyarakat;
 - d. melakukan pelayanan kesehatan yang mengutamakan keamanan dan keselamatan pasien, petugas dan pengunjung;
 - e. melakukan pelayanan kesehatan dengan prinsip koordinatif dan kerjasama internal dan antar profesi;
 - f. melakukan rekam medis;
 - g. melakukan pencatatan, pelaporan, dan evaluasi terhadap mutu dan akses pelayanan kesehatan;
 - h. melaksanakan peningkatan kompetensi tenaga kesehatan;
 - i. mengoordinasikan dan melaksanakan pembinaan fasilitas pelayanan kesehatan pada tingkat pertama di wilayah kerjanya;
 - j. melaksanakan pemantauan, monitoring dan evaluasi serta pelaporan pelaksanaan pelayanan upaya kesehatan perorangan puskesmas;
 - k. melakukan penapisan rujukan sesuai dengan indikasi medis dan sistem rujukan; dan
 - l. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan.

Bagian Keenam
Pananggung Jawab Jaringan Pelayanan Puskesmas dan
Jejaring Puskesmas

Pasal 11

- (1) Penanggung jawab Jaringan Pelayanan Puskesmas dan jejaring Puskesmas mempunyai tugas membantu Kepala UPT dalam mengoordinasikan dan melaksanakan jaringan pelayanan Puskesmas dan jejaring Puskesmas yang menjadi kewenangannya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Uraian tugas Penanggung jawab jaringan Pelayanan Puskesmas dan Jejaring Puskesmas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. menyusun rencana program dan kegiatan jaringan pelayanan Puskesmas dan jejaring Puskesmas sebagai pedoman dalam pelaksanaan Tugas;

- b. mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dalam lingkup jaringan pelayanan Puskesmas dan jejaring Puskesmas untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan Tugas;
- c. memantau dan mengoordinasikan pelaksanaan Tugas Puskesmas pembantu;
- d. melakukan dan mengelola jejaring fasilitas pelayanan kesehatan
- e. mengoordinasikan dan mengatur pelaksanaan kegiatan jaringan pelayanan Puskesmas dan jejaring fasilitas pelayanan kesehatan;
- f. melakukan pemantauan, monitoring dan evaluasi serta pelaporan pelaksanaan Tugas jaringan pelayanan Puskesmas dan jejaring Puskesmas; dan
- g. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan.

Bagian Ketujuh

Penanggung Jawab Bangunan, Prasarana dan Peralatan Puskesmas

Pasal 12

- (1) Penanggung jawab bangunan, prasarana dan peralatan Puskesmas mempunyai Tugas membantu Kepala UPT dalam mengoordinasikan dan melaksanakan monitoring perencanaan, pengadaan, pemeliharaan dan pelaporan mengenai bangunan, prasarana dan peralatan Puskesmas sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Uraian tugas Penanggung jawab Bangunan, Prasarana dan Peralatan Puskesmas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. menyusun rencana program dan kegiatan pengelolaan bangunan, prasarana dan peralatan Puskesmas sebagai pedoman dalam pelaksanaan Tugas;
 - b. melakukan identifikasi terhadap bangunan, prasarana dan peralatan Puskesmas sesuai kebutuhan;
 - c. mengkoordinir kegiatan tata kelola pengadaan bangunan, prasarana dan peralatan Puskesmas bagi Puskesmas kategori perkotaan dan perdesaan;
 - d. mengkoordinir pelaksanaan kegiatan pemeliharaan bangunan, prasarana dan peralatan Puskesmas;
 - e. melakukan pemantauan, monitoring dan evaluasi serta pelaporan pelaksanaan Tugas pengelola bangunan, prasarana dan peralatan Puskesmas; dan
 - f. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan.

Bagian Kedelapan

Penanggung Jawab Mutu

Pasal 13

- (1) Penanggung Jawab Mutu mempunyai tugas membantu Kepala UPT dalam mengoordinasikan dan melaksanakan kegiatan peningkatan mutu pelayanan yang menjadi kewenangannya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Uraian tugas penanggung jawab mutu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. menyusun rencana program dan kegiatan mutu pelayanan sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
 - b. menyusun pedoman/panduan/manual mutu Puskesmas dengan melibatkan komponen internal Puskesmas dan lintas sektor;

- c. mengkoordinir pelaksanaan kegiatan tata kelola mutu pelayanan Puskesmas berdasarkan pedoman/panduan mutu;
- d. melakukan pemantauan, monitoring dan evaluasi serta pelaporan pelaksanaan tugas pengelola mutu pelayanan; dan
- e. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan.

Bagian Kesembilan
Penanggung Jawab UKM Esensial, UKM Pengembangan dan
Keperawatan Kesehatan Masyarakat

Pasal 14

- (1) Penanggung Jawab UKM Esensial, UKM Pengembangan dan Keperawatan Kesehatan Masyarakat mempunyai tugas membantu Kepala UPT dalam mengoordinasikan dan melaksanakan pelayanan upaya kesehatan masyarakat esensial, upaya kesehatan masyarakat pengembangan dan keperawatan kesehatan masyarakat yang menjadi kewenangannya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Uraian tugas penanggung jawab UKM Esensial, UKM pengembangan dan keperawatan kesehatan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. melaksanakan perencanaan berdasarkan analisis masalah kesehatan masyarakat dan analisis kebutuhan pelayanan UKM Esensial dan upaya kesehatan pengembangan yang diperlukan;
 - b. melaksanakan advokasi dan sosialisasi kebijakan kesehatan pelayanan UKM Esensial dan upaya kesehatan masyarakat pengembangan;
 - c. melaksanakan komunikasi, informasi, edukasi, dan pemberdayaan masyarakat dalam bidang kesehatan pelayanan UKM Esensial dan UKM pengembangan;
 - d. menggerakkan masyarakat untuk mengidentifikasi dan menyelesaikan masalah kesehatan pelayanan UKM Esensial dan UKM pengembangan pada setiap tingkat perkembangan masyarakat yang bekerjasama dengan sektor lain terkait;
 - e. melaksanakan pembinaan teknis terhadap jaringan pelayanan UKM Esensial dan UKM pengembangan dan upaya kesehatan berbasis masyarakat;
 - f. melaksanakan peningkatan kompetensi sumber daya manusia Puskesmas;
 - g. memantau pelaksanaan pembangunan agar berwawasan kesehatan masyarakat;
 - h. melaksanakan pemantauan, monitoring dan evaluasi serta pelaporan pelaksanaan pelayanan UKM Esensial dan UKM pengembangan Puskesmas;
 - i. memberikan rekomendasi terkait masalah kesehatan masyarakat, termasuk dukungan terhadap sistem kewaspadaan dini dan respon penanggulangan penyakit; dan
 - j. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan.

BAB IV
JABATAN

Pasal 15

- (1) Kepala UPT dijabat oleh pejabat fungsional tenaga kesehatan yang diberi tugas tambahan.

- (2) Kepala Tata Usaha merupakan jabatan fungsional.
- (3) Penanggung jawab merupakan jabatan non manajerial.

BAB V PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN DALAM JABATAN

Pasal 16

- (1) Kepala UPT diangkat dan diberhentikan oleh Bupati atas usul Kepala Dinas.
- (2) Kepala Tata Usaha diangkat dan diberhentikan oleh Bupati atas usul Kepala Dinas.

BAB VI TATA KERJA

Pasal 17

- (1) Pejabat Manajerial dan Pejabat Non Manajerial melaksanakan tugas dan fungsi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, serta menerapkan prinsip hierarki, koordinasi, kerja sama, integrasi, sinkronisasi, simplifikasi, akuntabilitas, transparansi serta efektifitas dan efisiensi.
- (2) Kepala UPT melaksanakan sistem pengendalian internal di lingkungan UPT Puskesmas.
- (3) Kepala UPT bertanggung jawab memimpin dan mengoordinasikan bawahan, memberikan pengarahan/petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahan, melaksanakan rapat koordinasi secara berkala dan/atau sesuai kebutuhan, melakukan pemantauan, pengendalian, evaluasi, dan pembinaan dan pengawasan terhadap satuan organisasi di bawahnya.
- (4) Kepala UPT dalam melaksanakan tugasnya sesuai kebijakan umum yang ditetapkan oleh Kepala Dinas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Kepala UPT, Kepala Tata Usaha dan seluruh personil di lingkungan UPT Puskesmas wajib mematuhi petunjuk dan arahan atasan, serta menyampaikan laporan secara berkala dan/atau sesuai kebutuhan secara tepat waktu kepada atasan masing-masing.
- (6) Setiap laporan yang diterima sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diolah dan digunakan oleh atasan sebagai bahan pelaksanaan kebijakan teknis UPT.
- (7) Kepala UPT mengembangkan koordinasi dan kerja sama dengan instansi pemerintah/swasta terkait, dalam rangka meningkatkan kinerja dan memperlancar pelaksanaan tugas dan fungsi UPT.

BAB VII KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 18

Kepala UPT Puskesmas, Kepala Subbagian Tata Usaha pada Puskesmas dan Pejabat Fungsional berdasarkan Peraturan Bupati Sidenreng Rappang Nomor 39 Tahun 2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Pusat Kesehatan Masyarakat Pada Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (Berita Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2017 Nomor 39), tetap menjalankan tugas dan fungsi sampai dengan pelantikan pejabat berdasarkan Peraturan Bupati ini.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 19

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Sidenreng Rappang Nomor 39 Tahun 2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Pusat Kesehatan Masyarakat pada Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (Berita Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2017 Nomor 39), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 20

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya pada Berita Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang.

Ditetapkan di Pangkajene Sidenreng
pada tanggal 27 Agustus 2024

Pj. BUPATI SIDENRENG RAPPANG,

ttd

BASRA

Diundangkan di Pangkajene Sidenreng
pada tanggal 27 Agustus 2024

Pj. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG,

ttd

MUH. YUSUF

BERITA DAERAH KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG TAHUN 2024 NOMOR 23

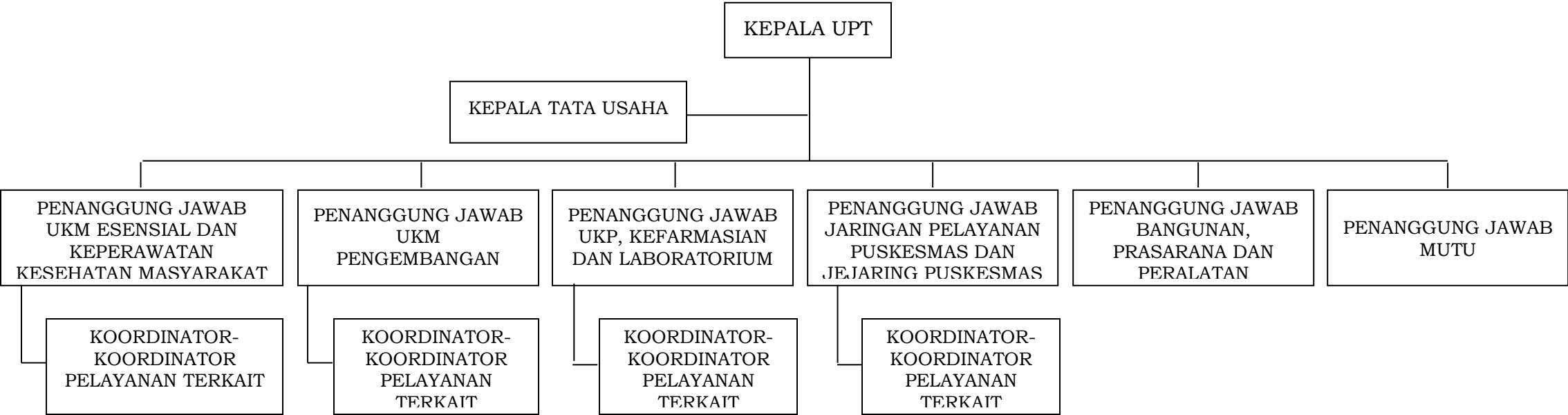
Kepala Bagian Hukum



A KAIMAL,SH

LAMPIRAN I
PERATURAN BUPATI SIDENRENG RAPPANG
NOMOR 23 TAHUN 2024
TENTANG
ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS
PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT PADA DINAS KESEHATAN

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS
PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT PADA DINAS KESEHATAN
KATEGORI PUSKESMAS PERKOTAAN

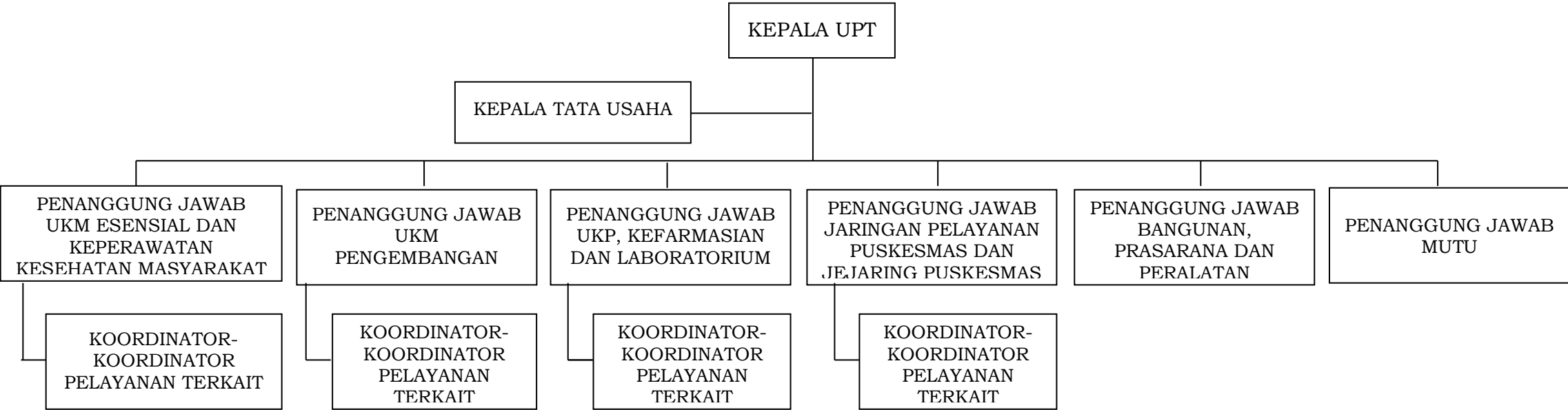


Pj. BUPATI SIDENRENG RAPPANG,

BASRA

LAMPIRAN II
PERATURAN BUPATI SIDENRENG RAPPANG
NOMOR 23 TAHUN 2024
TENTANG
ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS
PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT PADA DINAS KESEHATAN

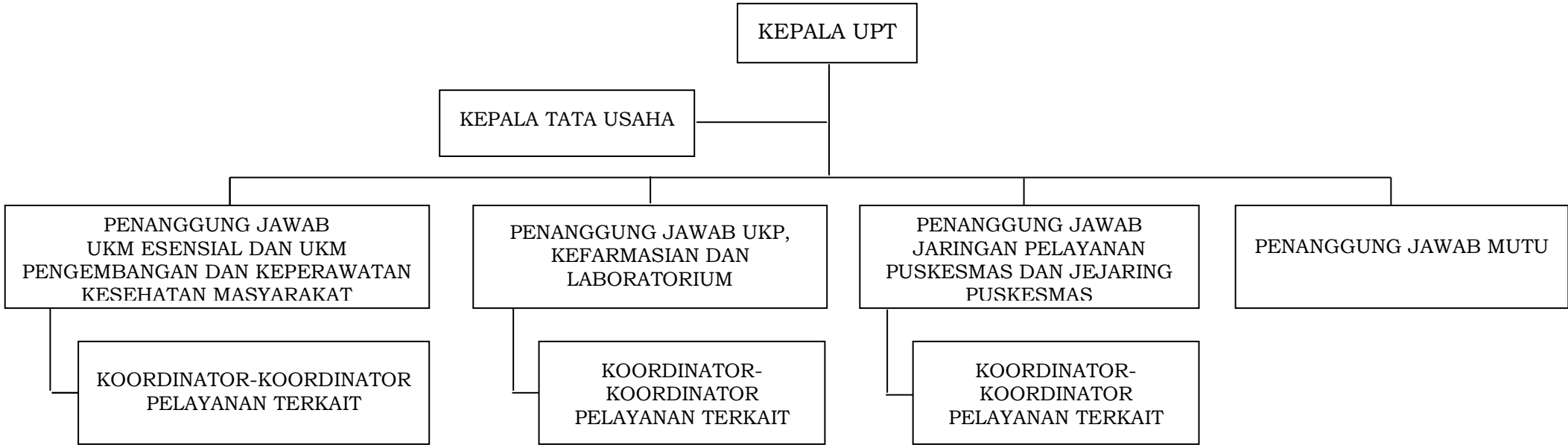
BAGAN SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA
TEKNIS
PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT PADA DINAS KESEHATAN



Pj. BUPATI SIDENRENG RAPPANG,
ttd
BASRA

LAMPIRAN III
PERATURAN BUPATI SIDENRENG RAPPANG
NOMOR 23 TAHUN 2024
TENTANG
ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS
PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT PADA DINAS KESEHATAN

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS
PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT PADA DINAS KESEHATAN
KATEGORI PUSKESMAS TERPENCIL DAN SANGAT TERPENCIL



Pj. BUPATI SIDENRENG RAPPANG,
ttd
BASRA